



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN *FIQH SIYASAH*

Nur Azizah Amini Simanjuntak¹, Irwansyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹nurazizahamini0203221024@uinsu.ac.id, ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dengan menghapus kewenangan *executive review* oleh pemerintah pusat dan menegaskan bahwa pembatalan Peraturan Daerah merupakan kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan kewenangan pemerintah pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, implikasinya terhadap mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, serta menganalisisnya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan *fiqh siyasah*. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 memperkuat prinsip negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah, sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pembinaan dan pengawasan preventif. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip *siyāsah qaḍā'īyyah*, *maṣlaḥah*, dan *al-'adālah*. Penelitian ini menawarkan model pengawasan Peraturan Daerah yang integratif melalui penguatan *executive preview*, optimalisasi *judicial review*, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Peraturan Daerah; *Fiqh Siyasah*; *Judicial Review*.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 fundamentally transformed the mechanism for the annulment of Regional Regulations (Peraturan Daerah) in Indonesia by abolishing the central government's authority to conduct executive review and reaffirming that the authority to invalidate regional regulations lies exclusively with the Supreme Court through the mechanism of judicial review. This constitutional shift has significantly affected the



distribution of authority between the central and regional governments, particularly in the formulation, supervision, and annulment of Regional Regulations in North Sumatra Province. This study aims to analyze the legal position of the central government following Constitutional

Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016, examine its implications for the formulation, supervision, and annulment of Regional Regulations in North Sumatra Province, and evaluate these developments from the perspective of fiqh siyasah. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and fiqh siyasah approaches. The collected legal materials were analyzed qualitatively through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings reveal that Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 reinforces the principles of the rule of law and judicial independence by assigning the authority to annul Regional Regulations exclusively to the Supreme Court, while repositioning the central government as a supervisory institution through preventive guidance and regulatory harmonization. From the perspective of fiqh siyasah, this mechanism is consistent with the principles of siyāsah qaḍā'iyyah, maṣlaḥah, and al-'adālah. Furthermore, this study proposes an integrative model of Regional Regulation oversight by strengthening executive preview, optimizing judicial review, and enhancing public participation to promote legal certainty, justice, and public welfare within Indonesia's regional governance system.

Keywords: *Constitutional Court Decision; Regional Regulations; Fiqh Siyasah; Judicial Review.*

1 Pendahuluan

Perkembangan tata kelola pemerintahan di berbagai negara menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat mekanisme *judicial review* sebagai instrumen utama dalam menjamin supremasi konstitusi dan perlindungan terhadap prinsip rule of law. Pergeseran tersebut tidak hanya bertujuan menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh organ eksekutif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk hukum daerah. Dalam negara yang menerapkan sistem desentralisasi, seperti Indonesia, keseimbangan antara otonomi daerah dan pengawasan pemerintah pusat menjadi isu konstitusional yang terus berkembang, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menghapus kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

¹ Fajrul Taufiq & Herdiansyah Rahman, Desentralisasi Asimetris dan Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3 No. 1, 2023.



Secara konstitusional, Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang bagi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Perda tetap harus tunduk pada asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, pemerintah pusat melalui gubernur masih memiliki kewenangan melakukan *executive review* terhadap Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menilai kewenangan tersebut bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena pembatalan norma hukum merupakan kewenangan kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Agung.²

Secara normatif, putusan tersebut memperkuat prinsip *separation of powers* dan independensi lembaga peradilan. Namun pada praktiknya muncul fenomena yang berbeda. Mekanisme pembatalan Perda melalui Mahkamah Agung cenderung memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan mekanisme administratif sebelumnya, sehingga Perda yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tetap berlaku hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat apabila substansi Perda mengandung norma yang diskriminatif atau bertentangan dengan kepentingan umum.³

Fenomena tersebut semakin menarik apabila dikaitkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 33 kabupaten/kota dengan karakteristik pemerintahan yang beragam. Setelah kewenangan pembatalan Perda dicabut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya dapat melakukan pengawasan preventif melalui evaluasi terhadap rancangan

² Muhammad Islahuddin, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, *Legal Studies Journal*, Vol. 4 No. 1, 2024.

³ Zainal Arifin Mochtar & Edward Omar Sharif Hiariej, Supremasi Judicial Review dalam Menguji Produk Hukum Daerah Pasca Pergeseran Rezim Pengawasan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 2, 2023.



Perda (*executive preview*). Apabila pemerintah kabupaten/kota tetap menetapkan Perda yang bertentangan dengan hasil evaluasi, pemerintah provinsi tidak lagi memiliki instrumen hukum untuk membatalkannya secara langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi regulasi, khususnya pada bidang penataan ruang, pelayanan publik, investasi, dan retribusi daerah.⁴

Penelitian mengenai pembatalan Perda sebenarnya telah banyak dilakukan. Harianto menitikberatkan pada penguatan *executive preview* dalam harmonisasi pembentukan Perda, sedangkan Sabir dan Mauladi membandingkan efektivitas *executive review* dan *judicial review* dalam sistem hukum Indonesia. Islahuddin mengkaji mekanisme pembatalan Perda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 dari perspektif hukum tata negara, sementara Anwar membahas konsep otonomi daerah berdasarkan perspektif Islam melalui pendekatan *fiqh siyasah dusturiyyah*.⁵ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif nasional dan belum mengkaji secara khusus implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme pengawasan Perda di Provinsi Sumatera Utara dengan pendekatan integratif antara hukum tata negara positif dan *fiqh siyasah*.

Dalam kondisi tersebut terdapat dua kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus menghubungkan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, masih sangat terbatas penelitian yang menganalisis mekanisme pembatalan Perda menggunakan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah qaḍā'iyah*, masalah mursalāh, dan prinsip (*taṣarruf al-imām*

⁴ Hendra Gunawan, Dinamika Hubungan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sumatera Utara, *Jurnal Konstitusi & Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 2024.

⁵ Lihat Budi Harianto, "Executive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2025); Muh. Sadli Sabir dan Muh. Hamka Mauladi, "Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review dan Judicial Review terhadap Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2023); Ahmad Faridz Anwar, "Landasan Konseptual Otonomi Daerah dalam Perspektif Islam," *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2023); Muhammad Islahuddin, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 1 (2024).



'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah) yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut juga selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap perkara diputuskan secara adil.

Penelitian ini berangkat dari tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana kedudukan kewenangan pemerintah pusat dalam mekanisme pembatalan Peraturan Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016; (2) bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara; dan (3) bagaimana mekanisme pembatalan Peraturan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 ditinjau berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya prinsip *siyāsah qaḍā'iyyah*, *maṣlahah*, dan keadilan (*al-adālah*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap mekanisme pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan integratif antara hukum tata negara Indonesia dan *fiqh siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara mengenai relasi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer mengenai pembagian kewenangan, pengawasan pemerintahan, dan perlindungan kemaslahatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengenai pengalihan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah dari pemerintah kepada Mahkamah Agung serta dampaknya terhadap mekanisme pengawasan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam perspektif *fiqh siyasah*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan



perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁶ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembatalan Peraturan Daerah, otonomi daerah, *judicial review*, dan *fiqh siyasah*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen ilmiah lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan argumentasi hukum secara deduktif.⁷ Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, khususnya *siyāsah qaḍā'īyyah*, *maslahah mursalah*, serta prinsip keadilan (*al-'adālah*), sehingga diperoleh konstruksi hukum mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap mekanisme pembatalan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rekonstruksi Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34–38; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13–16.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan ke-14 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181–206



Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

1) Dinamika Pengaturan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadopsi prinsip negara kesatuan yang diselenggarakan melalui asas desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari penerapan desentralisasi tersebut adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan Perda tidak hanya dipandang sebagai produk hukum daerah, melainkan juga merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.⁸

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan pembentukan Perda merupakan manifestasi dari prinsip *local self-government* yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerahnya. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah bukanlah otonomi yang bersifat absolut. Negara tetap memiliki fungsi pengawasan (*supervision*) untuk menjaga keserasian antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan nasional serta menjamin tetap tegaknya prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal reformasi mekanisme pengawasan terhadap Perda selalu menjadi bagian penting dalam sistem hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁹

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, mekanisme pembatalan Perda diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Fajrul Taufiq dan Herdiansyah Rahman, "Desentralisasi Asimetris dan Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 14–18.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 87–101.



Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, sedangkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diberi kewenangan membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Model pengawasan demikian dikenal sebagai *executive review*, yaitu pengawasan represif yang dilakukan oleh organ eksekutif terhadap produk hukum daerah setelah peraturan tersebut diundangkan.¹⁰

Pemberian kewenangan tersebut pada mulanya dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat harmonisasi regulasi daerah. Pemerintah beralasan bahwa banyak Perda yang menghambat investasi, menciptakan ekonomi biaya tinggi, bertentangan dengan kebijakan nasional, maupun membatasi pelayanan publik. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pemerintah pernah mencabut lebih dari 3.000 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dianggap bermasalah sebagai bagian dari upaya deregulasi nasional. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme *executive review* diposisikan sebagai instrumen administratif untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.¹¹

Meskipun demikian, praktik *executive review* juga menimbulkan kritik yang cukup kuat dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Pertama, pembatalan Perda oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur dianggap mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena produk legislasi daerah yang dibentuk bersama oleh kepala daerah dan DPRD dibatalkan melalui keputusan administratif lembaga eksekutif tanpa melalui proses peradilan. Kedua, mekanisme tersebut dinilai mengurangi independensi daerah dalam menjalankan hak otonominya sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Ketiga, keberadaan dua mekanisme pengujian Perda, yaitu *executive review* oleh pemerintah dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 251 (sebelum dibatalkan sebagian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016); Muhammad Islahuddin, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 1 (2024).

¹¹ Kementerian Dalam Negeri, Mendagri Cabut 3.143 Peraturan Daerah Bermasalah (Siaran Pers, 13 Juni 2016); Fathorrahman, "Telaah Hukum tentang Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Rechtsens*, Vol. 6, No. 1 (2017).



judicial review oleh Mahkamah Agung, menimbulkan dualisme kewenangan yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum.¹²

Dualisme tersebut menjadi salah satu alasan utama diajukanya pengujian konstitusional terhadap Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), pengujian terhadap norma hukum pada dasarnya merupakan fungsi kekuasaan kehakiman yang harus dilaksanakan secara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan lain. Oleh karena itu, keberadaan kewenangan pemerintah untuk membatalkan Perda dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa mekanisme pembatalan Perda melalui *executive review* telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif sehingga memerlukan restrukturisasi kelembagaan yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern.¹³

Dengan demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sistem pengawasan terhadap Perda memperlihatkan adanya orientasi yang lebih menekankan efektivitas pengendalian pemerintah pusat dibandingkan penguatan independensi kekuasaan kehakiman. Meskipun model tersebut dinilai mampu memberikan respons yang cepat terhadap Perda yang bermasalah, praktiknya justru memunculkan persoalan konstitusional berupa dualisme pengujian norma dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh organ eksekutif. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik awal perubahan paradigma pengawasan Perda dari mekanisme *executive review* menuju *judicial review* sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.

¹² Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 (2018), hlm. 730–752.

¹³ Lusy Liany, "Hapusnya Wewenang *Executive Review* Pemerintah terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2019); Sukardi dan Dodi Jaya Wardana, "Does the Government Have the Authority to Annul Regional Regulations?," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 32, No. 2 (2024).



2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Negara Hukum dan *Separation of Powers*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia karena mengubah paradigma pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Putusan tersebut tidak hanya menghapus sebagian kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga menegaskan kembali prinsip bahwa pengujian norma hukum (*judicial review*) merupakan kewenangan eksklusif lembaga peradilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menempatkan fungsi pengujian norma sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dijalankan oleh organ eksekutif.¹⁴

Secara konstitusional, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi bertumpu pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Norma konstitusi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan membatalkan Peraturan Daerah merupakan bagian dari fungsi yudisial (*judicial power*), bukan fungsi administratif pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme *executive review* yang memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri maupun gubernur untuk membatalkan Perda dipandang telah menimbulkan dualisme kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015; Muhammad Islahuddin, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 1 (2024).

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1); Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 (2018), hlm.



Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai norma hukum yang bersifat mengikat umum (*algemeen verbindende voorschriften*), pembatalannya tidak dapat dilakukan melalui keputusan administrasi pemerintah (*beschikking*), melainkan harus melalui mekanisme pengujian oleh lembaga peradilan yang independen. Argumentasi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan yang tegas antara tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*) dengan tindakan peradilan (*rechtspraak*), sehingga pembatalan suatu norma hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶

Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), pertimbangan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan gagasan *Montesquieu* yang menempatkan fungsi legislasi, eksekutif, dan yudikatif sebagai tiga cabang kekuasaan yang harus dijalankan secara terpisah guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan (*abuse of power*). Meskipun Indonesia tidak menerapkan doktrin pemisahan kekuasaan secara mutlak, sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan adanya kecenderungan memperkuat mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara. Dalam konteks tersebut, kewenangan pengujian norma hukum ditempatkan sebagai bagian dari fungsi kontrol yudisial terhadap produk legislasi, baik yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹⁷

Pandangan tersebut selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengujian konstusionalitas maupun legalitas suatu norma merupakan karakter utama negara hukum demokratis karena menjamin bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Menurutnya, apabila organ eksekutif diberi kewenangan

730–752.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 196–214.

¹⁷ Montesquieu, *The Spirit of Laws*, terj. Anne M. Cohler (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), Buku XI; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 152–169.



membatalkan produk legislasi yang dibentuk bersama lembaga legislatif daerah, maka akan terjadi percampuran fungsi pemerintahan dengan fungsi peradilan yang berpotensi mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Pendapat serupa dikemukakan oleh yang menegaskan bahwa mekanisme *judicial review* merupakan instrumen utama untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus memberikan perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum dan otonomi daerah.¹⁸

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memunculkan konsekuensi praktis yang cukup signifikan. Sebelum putusan tersebut dijatuhkan, pemerintah dapat secara administratif membatalkan Perda yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dalam waktu relatif singkat. Setelah kewenangan tersebut dialihkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, seluruh sengketa mengenai legalitas Perda harus diselesaikan melalui mekanisme hak uji materi (*judicial review*). Perubahan ini memperkuat legitimasi konstitusional proses pembatalan Perda, namun di sisi lain menyebabkan proses koreksi terhadap Perda menjadi lebih formal, membutuhkan waktu yang lebih panjang, serta bergantung pada adanya permohonan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan prinsip negara hukum terkadang harus diikuti dengan konsekuensi berkurangnya efektivitas pengawasan administratif terhadap produk hukum daerah.¹⁹

Dalam konteks itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 sesungguhnya tidak menghilangkan fungsi pengawasan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan hanya membatasi bentuk pengawasan represif berupa pembatalan Perda. Pemerintah tetap memiliki kewenangan melakukan pembinaan, fasilitasi, harmonisasi, serta evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan sebagai bagian dari mekanisme executive preview. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah putusan Mahkamah

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 287–295; Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 118–126.

¹⁹ Muh. Sadli Sabir dan Muh. Hamka Mauladi, "Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review dan Judicial Review terhadap Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023); Budi Harianto, "Executive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025).



Konstitusi lebih menitikberatkan pada pengawasan preventif daripada pengawasan represif, sedangkan pembatalan norma hukum sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga peradilan. Pergeseran paradigma tersebut mencerminkan semakin kuatnya orientasi sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap prinsip supremasi hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan perlindungan konstitusional terhadap otonomi daerah.

3) Kedudukan Pemerintah Pusat dalam Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak menghilangkan fungsi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan merekonstruksi bentuk kewenangan yang dimilikinya. Sebelum putusan tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) melalui mekanisme *executive review*. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan tersebut beralih sepenuhnya kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya reposisi kewenangan dari pendekatan administratif menuju pendekatan yudisial yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan supremasi konstitusi.²⁰

Perubahan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai berkurangnya peran pemerintah pusat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, fungsi pembinaan (*guidance*), pengawasan (*supervision*), koordinasi, serta fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap melekat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, objek yang mengalami perubahan bukanlah fungsi pengawasan itu sendiri, melainkan bentuk kewenangan represif berupa pembatalan norma hukum yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.²¹

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 178–186.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bab XVI tentang Pembinaan dan Pengawasan; Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 237–251.



pemerintah pusat lebih menitikberatkan pengawasan pada tahapan sebelum Peraturan Daerah ditetapkan (*executive preview*). Dalam mekanisme ini, pemerintah pusat melakukan harmonisasi, pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah agar materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, fungsi pengawasan preventif menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas regulasi daerah, sedangkan kewenangan pembatalan terhadap Perda yang telah berlaku menjadi kompetensi Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*.²²

Perubahan orientasi pengawasan tersebut memiliki implikasi yang cukup signifikan bagi pemerintah provinsi, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota meskipun ditemukan substansi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Gubernur hanya dapat memberikan rekomendasi, melakukan pembinaan, serta memfasilitasi penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah tetap diberlakukan dan diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, penyelesaiannya harus ditempuh melalui permohonan hak uji materi di Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Dalam praktik ketatanegaraan, kondisi tersebut memiliki dua konsekuensi yang saling berkaitan. Di satu sisi, mekanisme *judicial review* memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap pembatalan Peraturan Daerah karena dilakukan oleh lembaga peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik. Model ini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*),

²² Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Budi Harianto, "Executive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1 (2025).

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1); Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011; Muhammad Islahuddin, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 1 (2024)



dan independensi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Namun, di sisi lain, mekanisme tersebut menimbulkan tantangan berupa proses penyelesaian yang relatif lebih panjang, biaya yang lebih besar, serta bergantung pada adanya permohonan dari pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Akibatnya, Peraturan Daerah yang bermasalah berpotensi tetap berlaku dan menimbulkan akibat hukum sampai adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.²⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap Peraturan Daerah tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme pembatalan melalui Mahkamah Agung, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pembinaan pemerintah pusat sejak tahap perencanaan, penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Mahkamah Agung menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem pengawasan Peraturan Daerah yang mampu menjamin kepastian hukum tanpa mengurangi prinsip otonomi daerah. Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah menggeser paradigma pengawasan dari dominasi executive review menuju keseimbangan antara pengawasan administratif preventif dan pengawasan yudisial represif sebagai perwujudan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁵

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan pemerintah pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak mengalami pengurangan secara substansial, melainkan mengalami transformasi fungsi. Pemerintah pusat tetap memegang tanggung jawab konstitusional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah secara sepihak. Rekonstruksi kewenangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penguatan prinsip negara hukum,

²⁴ Muh. Sadli Sabir dan Muh. Hamka Mauladi, "Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review dan Judicial Review terhadap Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023); Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4 (2018).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112–116; Sayyidatun Nashuha Basyar, "Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2 (2025).



supremasi konstitusi, dan independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi karakter utama sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mengubah paradigma pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme pembatalan Perda sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Pergeseran tersebut tidak sekadar mengubah distribusi kewenangan antarlembaga negara, tetapi juga mengubah pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.²⁶

Perubahan tersebut memperlihatkan adanya reposisi fungsi pengawasan pemerintah pusat dari model represif menuju model preventif. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah dapat melakukan koreksi secara langsung terhadap Perda yang telah diundangkan melalui mekanisme administratif. Setelah putusan tersebut, ruang intervensi pemerintah dibatasi hanya pada tahapan pembinaan, fasilitasi, harmonisasi, dan evaluasi terhadap rancangan Perda sebelum memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Dengan demikian, pengawasan pemerintah tidak lagi berorientasi pada pembatalan norma hukum yang telah berlaku, melainkan pada pencegahan lahirnya norma yang berpotensi bertentangan dengan sistem hukum nasional. Pergeseran ini menunjukkan penguatan prinsip negara hukum yang menempatkan lembaga peradilan sebagai satu-

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015; Muhammad Islahuddin, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 1, 2024.



satunya institusi yang berwenang membatalkan norma hukum yang bersifat mengikat umum.²⁷

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, implikasi putusan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 33 kabupaten/kota dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan tingkat kapasitas kelembagaan yang beragam. Keragaman tersebut berpengaruh terhadap kualitas pembentukan Perda, baik dari aspek perencanaan, penyusunan, maupun harmonisasi materi muatan. Pada kondisi demikian, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa setiap rancangan Perda telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional, dan kepentingan umum sebelum ditetapkan menjadi Perda.²⁸

Namun demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, gubernur tidak lagi memiliki instrumen hukum untuk melakukan koreksi terhadap Perda yang telah berlaku apabila kemudian diketahui bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Konsekuensinya, penyelesaian terhadap Perda yang bermasalah harus ditempuh melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Agung. Dari perspektif konstitusional, perubahan tersebut memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap independensi proses pengujian norma karena pembatalan dilakukan melalui putusan lembaga peradilan. Akan tetapi, dari perspektif efektivitas administrasi pemerintahan, mekanisme tersebut berpotensi memperpanjang proses koreksi terhadap Perda yang bermasalah, terutama apabila tidak terdapat pihak yang mengajukan permohonan hak uji materi ke Mahkamah Agung. Akibatnya, Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat tetap berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Budi Harianto, "Executive Preview: Pengharmonisasian Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, 2025.

²⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2025 (Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025).

²⁹ Yuswanto dan M. Yasin Al Arif, "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, 2018; Muh. Sadli Sabir dan Muh. Hamka Mauladi, "Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan terhadap Perda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi ditentukan oleh luasnya kewenangan pembatalan yang dimiliki pemerintah pusat, melainkan oleh efektivitas mekanisme pembinaan dan harmonisasi regulasi sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, kualitas proses penyusunan naskah akademik, harmonisasi antarperaturan, serta evaluasi terhadap rancangan Perda menjadi semakin menentukan dalam mencegah lahirnya regulasi daerah yang inkonstitusional. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, penguatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta optimalisasi peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan apabila ingin mewujudkan sistem regulasi daerah yang harmonis dan berkepastian hukum.³⁰

Di sisi lain, perubahan mekanisme pengawasan tersebut juga memberikan konsekuensi terhadap relasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan tersebut cenderung bersifat hierarkis karena pemerintah pusat memiliki kewenangan represif untuk membatalkan Perda. Setelah kewenangan tersebut dihapus, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih menekankan prinsip koordinasi, pembinaan, dan supervisi sesuai dengan semangat desentralisasi yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran ini mencerminkan adanya keseimbangan baru antara penghormatan terhadap otonomi daerah dan kebutuhan untuk menjaga kesatuan sistem hukum nasional melalui mekanisme pengujian oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, pengawasan terhadap Perda tidak lagi dipahami sebagai bentuk subordinasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, melainkan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam negara hukum demokratis.³¹

dan Judicial Review terhadap Pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia,” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2023.

³⁰ Kementerian Hukum Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2021); Sayyidatun Nashuha Basyar, “Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan*



Meskipun demikian, efektivitas model pengawasan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kualitas perancangan regulasi yang memadai, sementara mekanisme pengujian di Mahkamah Agung bersifat pasif karena bergantung pada adanya permohonan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan terhadap Perda yang bermasalah apabila tidak ada pihak yang mengajukan pengujian. Oleh sebab itu, penguatan fungsi pembinaan dan harmonisasi regulasi oleh pemerintah pusat perlu diintegrasikan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Sinergi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penguatan prinsip negara hukum tidak mengurangi efektivitas perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 di Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berkaitan dengan perubahan kewenangan formal dalam pembatalan Perda, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma pengawasan hukum terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Putusan tersebut telah memperkuat prinsip supremasi konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman, namun sekaligus menuntut peningkatan kualitas pembinaan regulasi oleh pemerintah pusat serta kapasitas pemerintah daerah dalam membentuk Perda yang memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan Perda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi bergantung pada kewenangan pembatalan oleh pemerintah, melainkan pada terciptanya sistem pengawasan yang bersifat preventif, partisipatif, dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga peradilan.

Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Perubahan mekanisme pembatalan Peraturan Daerah (Perda) melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga menarik untuk dianalisis melalui perspektif *fiqh siyasah*. Pendekatan ini menjadi penting karena *fiqh siyasah* tidak semata-mata mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, melainkan juga mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, distribusi kewenangan, pelaksanaan kekuasaan kehakiman, serta perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maṣlaḥah al-‘āmmah*). Oleh karena itu, perubahan kewenangan pembatalan Perda dari pemerintah kepada Mahkamah Agung perlu dipahami bukan hanya sebagai persoalan legal-formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil (*al-‘adālah*), proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam *khazanah fiqh siyasah*, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan.³²

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak dan setiap perkara diputuskan secara adil sebagaimana firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisā' [4]: 58).³³

Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa kewenangan publik harus dijalankan oleh lembaga yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks pembatalan Perda, prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewenangan menguji dan membatalkan suatu norma hukum semestinya berada pada lembaga yang secara

³² Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, taḥqīq Aḥmad Mubārak al-Baghdādī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 79–86; A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 92–98.

³³ Al-Qur'an, Surah An-Nisā' (4): 58; *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 582–589; Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Juz V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 126–132.

konstitusional memang diberi otoritas untuk melaksanakan fungsi kehakiman. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mengalihkan kewenangan pembatalan Perda kepada Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai implementasi prinsip penempatan kewenangan berdasarkan kompetensi (*ikhtiṣāṣ*) yang dikenal dalam *fiqh siyāṣah*.

Konsep tersebut selaras dengan pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman (*al-qaḍā'*) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan, menegakkan hak, serta mencegah terjadinya kezaliman akibat penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Al-Mawardi:

وَوُضِعَ الْقَضَاءُ لِفَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ وَإِصْطَالِ الْخُفُوقِ إِلَى أَهْلِهَا

"Lembaga peradilan dibentuk untuk menyelesaikan sengketa, mengakhiri perselisihan, dan menyampaikan hak kepada pihak yang berhak."³⁴

Pemikiran Al-Mawardi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa mengenai legalitas suatu norma hukum merupakan fungsi yang secara substansial berada dalam wilayah kekuasaan kehakiman, bukan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mengembalikan kewenangan pembatalan Perda kepada Mahkamah Agung memiliki kesesuaian dengan prinsip *siyāṣah qaḍā'iyyah*, yaitu prinsip yang menempatkan lembaga peradilan sebagai otoritas yang independen dalam menyelesaikan perselisihan hukum dan mengoreksi penyimpangan terhadap norma yang berlaku.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan dalam Islam bukanlah mempertahankan kewenangan pemerintah, melainkan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam *As-Siyāṣah Asy-Syar'iyyah*, ia menyatakan:

فَإِنَّ اللَّهَ يُعَيِّمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُعَيِّمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً

³⁴ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 83–85; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 147–153.



*"Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun dipimpin oleh orang yang tidak beriman, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun dipimpin oleh orang-orang yang beriman."*³⁵

Kaidah tersebut menegaskan bahwa legitimasi penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari siapa yang menjalankan kekuasaan, tetapi lebih pada sejauh mana kekuasaan tersebut mampu melahirkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perubahan mekanisme pembatalan Perda melalui lembaga peradilan harus dipandang sebagai ikhtiar konstitusional untuk memperkuat objektivitas, independensi, dan kepastian hukum dalam proses pengujian norma, sehingga potensi intervensi politik maupun penyalahgunaan kewenangan oleh organ eksekutif dapat diminimalisasi.

Selain itu, prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah al-mursalah*) juga menjadi dasar penting dalam menilai relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Menurut Wahbah al-Zuhayli, kemaslahatan merupakan tujuan utama pembentukan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶ Apabila suatu mekanisme hukum mampu memberikan kepastian hukum, menghindarkan kesewenang-wenangan, dan menjamin keadilan bagi masyarakat, maka mekanisme tersebut termasuk bagian dari kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam konteks ini, pengalihan kewenangan pembatalan Perda kepada Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip kepastian hukum sekaligus upaya menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka negara hukum demokratis.

Namun demikian, *fiqh siyasah* juga mengajarkan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kaidah *fiqh* yang sangat populer menyatakan:

³⁵ Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah, tahqīq* 'Ali ibn Muhammad al-'Imrān (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 17–21; Ibnu Taimiyah, *Politik Syariat Islam*, terj. Rofi' Munawwar (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 27–33

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1029–1047; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid VIII* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 6145–6158.



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus selalu didasarkan pada kemaslahatan."³⁷

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa perubahan mekanisme pembatalan Perda tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas konstitusional, tetapi juga harus diukur berdasarkan sejauh mana mekanisme tersebut mampu menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, apabila mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung memerlukan waktu yang panjang atau sulit diakses oleh masyarakat sehingga Perda yang bertentangan dengan hukum tetap berlaku dalam waktu lama, maka pemerintah pusat tetap berkewajiban memperkuat fungsi pembinaan, harmonisasi, dan evaluasi rancangan Perda sebagai bentuk realisasi kemaslahatan publik. Oleh karena itu, dalam perspektif *fiqh siyasah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak dipahami sebagai pengurangan kewenangan pemerintah, melainkan sebagai redistribusi kewenangan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁸

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak dapat berhenti pada kesimpulan bahwa kewenangan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) telah beralih dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Pergeseran tersebut perlu dipahami secara lebih substantif sebagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah memperluas ataupun membatasi kewenangan suatu lembaga negara, melainkan memastikan bahwa seluruh kewenangan tersebut digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*).

³⁷ Jalaluddin Abdul Rahman as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 121; Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977), hlm. 18–22; A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 147.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 214–226; Muhammad Islahuddin, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016," *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 34–51



Oleh karena itu, keberhasilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak semata-mata diukur dari perpindahan kewenangan kepada Mahkamah Agung, tetapi juga dari sejauh mana perubahan tersebut mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang efektif menjadi semakin penting mengingat karakteristik daerah yang terdiri atas 33 kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam. Keragaman tersebut berimplikasi pada variasi materi muatan Peraturan Daerah, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, perlindungan masyarakat adat, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga peningkatan investasi daerah. Kompleksitas tersebut menyebabkan potensi terjadinya disharmonisasi antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap terbuka apabila proses harmonisasi tidak dilakukan secara optimal sejak tahap penyusunan. Dalam keadaan demikian, mekanisme pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan *judicial review* yang bersifat represif, melainkan harus diimbangi dengan pengawasan preventif melalui pembinaan, harmonisasi, dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat serta pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.

Perspektif *siyāsah dustūriyyah* memberikan dasar konseptual bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi pada tegaknya konstitusi, pembagian kewenangan yang proporsional, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konsep ini, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai *mīṭāq* (kesepakatan fundamental) yang mengikat seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan kekuasaan sesuai prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dapat dipandang sebagai bentuk penguatan *constitutional supremacy* yang sejalan dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah*, karena menempatkan pengujian norma hukum pada lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi kehakiman. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga sejalan dengan konsep distribusi



kekuasaan yang dikenal dalam pemikiran politik Islam klasik.³⁹

Di sisi lain, perspektif *siyāṣah qaḍā'īyyah* menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hukum harus dilakukan oleh lembaga peradilan yang independen, imparial, dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pembatalan Peraturan Daerah merupakan bentuk pengujian norma (*norm control*) sehingga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pandangan *fiqh siyāṣah*, independensi hakim bukan hanya merupakan kebutuhan institusional, tetapi merupakan kewajiban *syar'i* untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif (*al-'adālah al-jauhariyyah*). Oleh sebab itu, pengalihan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah kepada Mahkamah Agung merupakan bentuk perlindungan terhadap objektivitas penegakan hukum dan sekaligus menghindarkan dominasi cabang kekuasaan eksekutif terhadap produk legislasi daerah.

Berdasarkan sintesis antara hukum tata negara Indonesia dan *fiqh siyāṣah*, penelitian ini berpendapat bahwa model ideal pengawasan Peraturan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Model yang lebih sesuai dengan prinsip negara hukum dan *fiqh siyāṣah* adalah model pengawasan yang bersifat integratif, yaitu mengombinasikan tiga instrumen utama. Pertama, pengawasan preventif (*executive preview*) melalui harmonisasi, fasilitasi, dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi pembina peraturan perundang-undangan. Kedua, pengawasan yudisial (*judicial review*) oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah yang telah berlaku sebagai bentuk perlindungan terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Ketiga, pengawasan partisipatif melalui keterlibatan masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 113–146; A. Djazuli, *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 73–102; al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 19–27.



penyusunan maupun pengawasan implementasi Peraturan Daerah. Ketiga mekanisme tersebut saling melengkapi sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Model integratif tersebut merupakan kontribusi konseptual penelitian ini karena menempatkan fiqh siyasah bukan hanya sebagai legitimasi normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, tetapi sebagai kerangka teoritis dalam membangun sistem pengawasan Peraturan Daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan negara hukum modern. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi hubungan antara *executive preview*, *judicial review*, dan pengawasan partisipatif berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarʿah*, *siyāsah dustūriyyah*, dan *siyāsah qaḍāʾiyyah*. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menjadi model pengembangan sistem pengawasan Peraturan Daerah yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintahan sebagaimana diajarkan dalam *fiqh siyasah*.

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah merekonstruksi kedudukan kewenangan pemerintah pusat dalam mekanisme pembatalan Peraturan Daerah dengan menghapus kewenangan *executive review* terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan. Pasca putusan tersebut, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah secara sepihak, melainkan berperan dalam fungsi pembinaan, harmonisasi, fasilitasi, dan pengawasan preventif terhadap rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kewenangan pembatalan Peraturan Daerah sebagai bentuk pengujian norma hukum menjadi kompetensi Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*, sehingga memperkuat prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan independensi kekuasaan kehakiman.

Di Provinsi Sumatera Utara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 berimplikasi pada perubahan mekanisme pembentukan, pengawasan, dan pembatalan Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah menuntut penguatan harmonisasi dan evaluasi sejak tahap perencanaan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan



yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif melalui pembinaan dan koordinasi antarlembaga, sedangkan pembatalan Peraturan Daerah yang telah berlaku hanya dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, efektivitas sistem pengawasan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara tidak lagi ditentukan oleh kewenangan pembatalan oleh pemerintah, melainkan oleh kualitas pembentukan regulasi, sinergi antarlembaga, dan efektivitas mekanisme pengujian di lembaga peradilan.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, mekanisme pembatalan Peraturan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 sejalan dengan prinsip *siyāsah qaḍā'iyyah* yang menempatkan penyelesaian sengketa hukum dan pengujian norma pada lembaga peradilan yang independen, serta selaras dengan prinsip *maṣlaḥah* dan *al-'adālah* yang menghendaki terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model pengawasan Peraturan Daerah yang bersifat integratif melalui penguatan *executive preview*, optimalisasi *judicial review*, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan maupun pengawasan implementasi Peraturan Daerah. Model tersebut menjadi kontribusi konseptual penelitian ini dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* untuk mewujudkan sistem pengawasan Peraturan Daerah yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memperkuat kualitas harmonisasi, evaluasi, dan pembinaan terhadap rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi yang lebih efektif dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, Mahkamah Agung perlu terus meningkatkan efektivitas mekanisme *judicial review* agar proses pengujian Peraturan Daerah lebih cepat, mudah diakses, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas implementasi model pengawasan Peraturan Daerah yang integratif di berbagai daerah atau melakukan studi komparatif antara sistem pengawasan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan praktik *fiqh siyasah* kontemporer sebagai upaya



memperkaya pengembangan hukum tata negara dan hukum Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. (1977). *As-Siyāsah asy-Syar'īyyah*. Dār al-Anṣār.
- Al-Mawardi, A. al-H. (1985). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (A. M. al-Baghdādī, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qur'an. Surah An-Nisā' (4): 58.
- Anwar, A. F. (2023). Landasan konseptual otonomi daerah dalam perspektif Islam. *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2).
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- As-Suyuthi, J. A. R. (1990). *Al-Asybah wa an-Nazā'ir*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Jilid II)*. Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu (Jilid VIII)*. Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Juz V). Dār al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). Provinsi Sumatera Utara dalam angka 2025. BPS Provinsi Sumatera Utara.
- Basyar, S. N. (2025). Reposisi kewenangan judicial review: Integrasi pengujian peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi sebagai upaya harmonisasi hukum nasional. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(2).
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Kencana.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Farida Indrati, M. (2020). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.



- Fathorrahman. (2017). Telaah hukum tentang pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Rechtsens*, 6(1).
- Gunawan, H. (2024). Dinamika hubungan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan produk hukum daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Konstitusi & Pemerintahan*, 2(2).
- Hariato, B. (2025). Executive preview: Pengharmonisasian pembentukan peraturan daerah di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(1).
- Huda, N. (2021). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Ibnu Taimiyah. (2002). *Politik syariat Islam* (R. Munawwar, Trans.). Gema Insani Press.
- Ibnu Taimiyah. (2004). *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyah* ('A. ibn M. al-'Imrān, Ed.). Dār Ibn Ḥazm.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Islahuddin, M. (2024). Mekanisme pembatalan peraturan daerah oleh Mahkamah Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Legal Studies Journal*, 4(1).
- Kementerian Dalam Negeri. (2016, June 13). Mendagri cabut 3.143 peraturan daerah bermasalah (Siaran Pers).
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Liany, L. (2019). Hapusnya wewenang executive review pemerintah terhadap peraturan daerah: Studi pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Rev. ed., Cetakan ke-14). Kencana.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). Supremasi judicial review dalam menguji produk hukum daerah pasca pergeseran rezim pengawasan. *Jurnal Konstitusi*, 20(2).
- Montesquieu. (1989). *The spirit of laws* (A. M. Cohler, Trans.). Cambridge University Press.
- Quraish Shihab, M. (2005). *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 2). Lentera Hati.



- Sabir, M. S., & Mauladi, M. H. (2023). Analisis perbandingan kewenangan executive review dan judicial review terhadap pembatalan peraturan daerah di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-14). Rajawali Pers.
- Sukardi, & Wardana, D. J. (2024). Does the government have the authority to annul regional regulations? Legality: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2).
- Taufiq, F., & Rahman, H. (2023). Desentralisasi asimetris dan eksistensi peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 3(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016.
- Yuswanto, & Al Arif, M. Y. (2018). Diskursus pembatalan peraturan daerah pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 15(4).